



SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN PRODUK HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU BERBASIS KEWILAYAHAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka mengendalikan persebaran virus penyakit mulut dan kuku di berbagai daerah di wilayah Indonesia yang dapat mengancam perekonomian Indonesia, maka diperlukan pengaturan pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk turunannya dengan berbasiskan pada kewilayahan;
2. Telah ditetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan yang sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini sehingga perlu dicabut; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan yang telah disesuaikan dengan situasi saat ini.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan pembatasan lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku di Indonesia.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik;
6. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
9. Surat Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku; dan
10. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

D. Pengertian

1. Penyakit Mulut dan Kuku, yang selanjutnya disingkat PMK adalah penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang termasuk keluarga Picornaviridae dan genus Aphthovirus, yang menyerang semua hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi ex-situ di kebun binatang, taman safari, dan lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya.
2. Hewan Rentan PMK adalah hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi ex-situ di kebun binatang, taman safari, serta lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya.
3. Produk Hewan Rentan PMK adalah produk yang berasal dari hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar pada lokasi pengumpulan, pemeliharaan, dan penangkaran lainnya.

4. Produk Segar Hewan Rentan PMK, yang selanjutnya disebut Produk Segar, adalah berupa karkas, daging segar, daging beku, jeroan segar, jeroan beku, kepala, buntut, kaki, susu segar, semen produksi setelah wabah PMK, embrio produksi setelah wabah PMK, ovum produksi setelah wabah PMK, wol, kulit mentah, bristle, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, dan gigi/taring yang telah melalui perlakuan sesuai pada Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.
5. Produk Olahan Hewan Rentan PMK, yang selanjutnya disebut Produk Olahan, merupakan produk hewan yang berasal dari hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan sesuai pada Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Pulau Zona Merah adalah pulau yang wilayah administrasinya sudah mencatatkan adanya kasus PMK.
8. Kabupaten/Kota Zona Merah adalah kabupaten/kota yang sudah tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK dan berada di Pulau Zona Merah.
9. Kabupaten/Kota Zona Kuning adalah kabupaten/kota yang belum tercatat dan belum ditemukan adanya kasus PMK, namun berada di Pulau Zona Merah.
10. Kabupaten/Kota Zona Putih adalah kabupaten/kota yang sudah tercatat tidak memiliki kasus PMK selama 1 bulan yang dibuktikan dengan data surveilans aktif rutin minimal 2 minggu sekali dan berada di Pulau Zona Merah.
11. Kabupaten/Kota Zona Hijau adalah kabupaten/kota yang belum ditemukan adanya kasus PMK.
12. Pejabat Otoritas Veteriner, yang selanjutnya disebut POV, adalah pelaksana tugas pemerintah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di suatu lokasi tertentu.
13. Pejabat Karantina Hewan adalah Aparatur Sipil Negara yang bertindak sebagai otoritas veteriner karantina hewan di atas alat angkut, instalasi karantina, tempat pemasukan, atau tempat pengeluaran.
14. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Karantina adalah upaya pemisahan sementara hewan yang sehat dan hewan yang terpapar virus PMK meskipun belum menunjukkan gejala klinis berkaitan dengan PMK apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan penularan.

16. Tindakan Pengamanan *Biosecurity* adalah semua tindakan pertahanan pertama untuk melakukan pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah kemungkinan penularan atau kontak dengan hewan tertular sehingga rantai penularan penyakit dapat diminimalisasi.
17. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara hewan yang sakit atau hewan terkonfirmasi PMK berdasarkan hasil uji laboratorium, dari hewan sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
18. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas berwenang di Rumah Potong Hewan.
19. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan disembelih yang dilakukan oleh petugas berwenang di Rumah Potong Hewan.
20. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
21. Sarana Suci Hama adalah sarana utama yang harus tersedia dan siap pakai setiap saat, dipergunakan untuk kendaraan angkut hewan sekurang-kurangnya berupa *power sprayer* dengan kekuatan mesin 2 (dua) PK, yang ditempatkan sebelum atau tepat di tempat pembongkaran.
22. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:

1. Status zonasi daerah;
2. Pengendali lalu lintas;
3. Pintu lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan rentan PMK;
4. Ketentuan umum lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan rentan PMK;
5. Protokol lalu lintas hewan rentan PMK;
6. Protokol lalu lintas produk segar;
7. Protokol lalu lintas produk olahan; dan
8. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

F. Status Zonasi Daerah

1. Penetapan status zonasi kabupaten/kota mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pulau yang berada di suatu wilayah administrasi kabupaten/kota;
 - b. kabupaten/kota yang terdiri dari pulau-pulau; dan
 - c. kabupaten/kota berupa pulau.
2. Daerah yang termasuk ke dalam zonasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.
3. Status zonasi daerah dapat berubah dari Kabupaten/Kota Zona Merah menjadi Kabupaten/Kota Zona Putih, jika selama 1 (satu) bulan tidak mencatatkan kasus PMK yang dibuktikan dengan data surveilans aktif rutin minimal 2 (dua) minggu sekali.
4. Status zonasi daerah dapat berubah dari Kabupaten/Kota Zona Putih menjadi Kabupaten/Kota Zona Hijau, jika selama 2 (dua) tahun tidak mencatatkan kasus PMK yang dibuktikan dengan data surveilans aktif rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.
5. Surveilans aktif sebagaimana dimaksud angka 3 dan angka 4 dilakukan melalui pengamatan gejala klinis dan pengujian laboratorium dengan representasi pengambilan sampel dari rumah potong hewan, pasar hewan, peternakan terpusat, dan/atau seluruh populasi Hewan Rentan PMK di tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Daerah.
6. Hasil Surveilans aktif sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaporkan oleh Satgas Penanganan PMK Daerah kepada Satgas Penanganan PMK Nasional.

G. Pengendali Lalu Lintas

1. Pengendali lalu lintas antar pulau yang berasal dari luar dan/atau dalam negeri dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK tingkat provinsi atau kabupaten/kota, POV tingkat provinsi atau kabupaten/kota, Pejabat Karantina Hewan dan bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK tingkat kecamatan di daerah pintu masuk (*entry point*) dan pintu keluar (*exit point*).
2. Pengendali lalu lintas di dalam pulau dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK tingkat kabupaten/kota, POV tingkat kabupaten/kota, yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK tingkat kecamatan di pos pemeriksaan lalu lintas Hewan Rentan PMK.

H. Pintu Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK

Pintu masuk (*entry point*) dan pintu keluar (*exit point*) Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK terdiri atas:

1. Seluruh pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, *dry port*, pelabuhan sungai, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk lalu lintas antar pulau dari luar dan/atau dalam negeri; dan

2. Seluruh pos pemeriksaan lalu lintas Hewan Rentan PMK yang telah dibentuk oleh Satgas Penanganan PMK tingkat kecamatan untuk lalu lintas di dalam pulau.

I. Ketentuan Umum Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK

1. Lalu lintas Hewan Rentan PMK Antar Provinsi untuk tujuan perdagangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah menerima vaksinasi minimal 1 (satu) dosis vaksin PMK atau menunjukkan hasil negatif uji laboratorium hewan bebas PMK melalui metode *pooling test* dengan 1 (satu) sampel hewan yang belum divaksinasi untuk setiap kandang/pen/paddock menggunakan metode RT-PCR atau ELISA NSP dengan waktu pengujian maksimal 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan untuk tujuan perdagangan;
 - b. merupakan hewan ternak sehat dengan kepemilikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) yang diterbitkan sebelum keberangkatan dan telah memiliki surat riwayat kesehatan hewan; dan
 - c. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan.
2. Lalu lintas Hewan Rentan PMK di dalam Provinsi untuk tujuan perdagangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah menerima vaksinasi minimal 1 (satu) dosis vaksin PMK;
 - b. merupakan hewan ternak sehat dengan kepemilikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) yang diterbitkan sebelum keberangkatan dan telah memiliki surat riwayat kesehatan hewan; dan
 - c. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan.
3. Lalu lintas Hewan Rentan PMK Antar dan Dalam Provinsi untuk tujuan pembibitan dan indukan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah menerima vaksinasi sebanyak 2 (dua) dosis vaksin PMK;
 - b. merupakan hewan ternak sehat dengan kepemilikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) yang diterbitkan sebelum keberangkatan dan telah memiliki surat riwayat kesehatan hewan; dan
 - c. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan.

4. Lalu lintas Produk Segar Antar dan Dalam Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan surat keterangan hasil Pemeriksaan Antemortem dan Pemeriksaan Postmortem yang dinyatakan oleh dokter hewan berwenang untuk setiap kelompok pengiriman;
 - b. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan; dan
 - c. evaluasi terhadap kelayakan kemasan pada saat memasuki pintu masuk (*entry point*) oleh petugas berwenang.
5. Lalu lintas Produk Olahan Antar dan Dalam Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan; dan
 - b. evaluasi terhadap kelayakan kemasan pada saat memasuki pintu masuk (*entry point*) oleh petugas berwenang.
6. Pengujian spesimen lalu lintas Hewan Rentan PMK dilakukan di laboratorium yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Keputusan Menteri Pertanian mengenai penetapan laboratorium veteriner untuk pemeriksaan dan pengujian penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*); dan
 - b. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.

J. Protokol Lalu Lintas Hewan Rentan PMK

1. Diperbolehkan melalulintaskan Hewan Rentan PMK yang berasal dari luar negeri (*ex-import*) menuju seluruh zona/daerah di Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hewan berasal dari negara bebas PMK;
 - b. telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari Kementerian Pertanian;
 - c. dikenakan tindakan karantina oleh pejabat karantina yang berwenang; dan
 - d. dilakukan pengawasan oleh POV atau Dokter Hewan Berwenang Setempat setelah proses karantina.
2. Antar dan Dalam Provinsi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang melalulintaskan Hewan Rentan PMK di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau, Kabupaten/Kota Zona Kuning, dan Kabupaten/Kota Zona Putih;
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Putih; dan

- 3) Kabupaten/Kota Zona Putih menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau.
- b. Diperbolehkan melalulintaskan Hewan Rentan PMK di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju seluruh zona Kabupaten/Kota;
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning dan Kabupaten/Kota Zona Merah;
 - 3) Kabupaten/Kota Zona Putih menuju Kabupaten/Kota Zona Putih, Kabupaten/Kota Zona Kuning, dan Kabupaten/Kota Zona Merah; dan
 - 4) Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Merah.
3. Lalu lintas Hewan Rentan PMK dari Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau diwajibkan menunjukkan hasil negatif uji laboratorium hewan bebas PMK melalui *random sampling* prevalensi 10% menggunakan metode RT-PCR atau ELISA NSP maksimal 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan dengan ketentuan sampling sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.
4. Lalu lintas Hewan Rentan PMK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b mengikuti ketentuan umum lalu lintas Hewan Rentan PMK pada huruf l angka 1 dan 2.
5. Lalu lintas Hewan Rentan PMK dalam negeri, wajib disertai dengan karantina mandiri selama 14 hari sebelum perjalanan di instalasi karantina hewan atau di peternakan milik pribadi dengan pengawasan POV atau Dokter Hewan Berwenang Setempat.
6. Lalu lintas Hewan Rentan PMK yang berasal dari luar negeri, wajib disertai dengan tindakan karantina 14 hari di instalasi karantina hewan oleh pejabat karantina berwenang dan pengawasan POV atau Dokter Hewan Berwenang Setempat setelah proses karantina.
7. Pada masa karantina sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, terhadap Hewan Rentan PMK wajib dilakukan deteksi gejala virus PMK dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.

K. Protokol Lalu Lintas Produk Segar

1. Antar dan Dalam Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang melalulintaskan Produk Segar di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau, Kabupaten/Kota Zona Putih, dan Kabupaten/Kota Zona Kuning;
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Putih dan Kabupaten/Kota Zona Hijau; dan
 - 3) Kabupaten/Kota Zona Putih menuju Kabupaten Kota Zona Hijau.

- b. diperbolehkan melalulintaskan Produk Segar di tingkat kabupaten/kota dengan yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju seluruh zona Kabupaten/Kota;
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Putih menuju Kabupaten/Kota Zona Putih, Kabupaten/Kota Zona Kuning, dan Kabupaten/Kota Zona Merah;
 - 3) Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning dan Kabupaten/Kota Zona Merah; dan
 - 4) Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Merah.
 - c. Lalu lintas Produk Segar berupa susu segar mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan syarat:
 - 1) hanya berhenti di industri atau pabrik pengolahan susu segar yang dituju; dan
 - 2) mengikuti standar *Terrestrial Animal Health Code* yang ditetapkan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan dan diatur oleh Kementerian yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Lalu lintas Produk Segar Antar Pulau dan Dalam Pulau sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan terhadap Produk Segar yang berasal dari luar negeri (*ex-import*) yang melalui pintu masuk (*entry point*) sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari Kementerian Pertanian dan berasal dari negara bebas PMK.
 3. Lalu lintas Produk Segar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c mengikuti ketentuan umum lalu lintas Produk Segar pada huruf I angka 3.
 4. Dilarang melalulintaskan Produk Segar berasal dari Hewan Rentan PMK yang dikenakan tindakan potong bersyarat menuju seluruh zona Kabupaten/Kota.

L. Protokol Lalu Lintas Produk Olahan

1. Produk Olahan yang dapat dilalulintaskan dalam Surat Edaran ini antara lain susu bubuk (krim, skim, whey), es krim, susu fermentasi, susu pasteurisasi HTST dan ultra-pasteurisasi, susu sterilisasi atau UHT, susu kondensasi, susu kental manis, krim susu yang dipasteurisasi HTST, keju Cheddar, keju Mozzarella, hard cheese (Edam dan Emmental), yogurt, mentega dan minyak samin, gelatin, margarin, bakso, abon, sosis, kornet, dendeng, daging asap matang, rendang, bacon, ham, keripik paru, kerupuk kulit, kulit piket, kulit jadi, dan olahan dari tanduk/tulang/kuku/taring/wol/bristle/rambut hewan yang berasal dari Hewan Rentan PMK.
2. Diperbolehkan melalulintaskan Produk Olahan yang berasal dari luar negeri (*ex-import*) menuju seluruh zona/daerah di Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari Kementerian Pertanian.

3. Diperbolehkan melalulintaskan Produk Olahan antar pulau dan di dalam pulau yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Hijau, Kabupaten/Kota Zona Putih, Kabupaten/Kota Zona Kuning, dan Kabupaten/Kota Zona Merah menuju seluruh zona Kabupaten/Kota.
4. Lalu lintas Produk Olahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengikuti ketentuan umum lalu lintas Produk Olahan pada huruf l angka 4.

N. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Satgas Penanganan PMK Daerah yang dibantu POV tingkat kabupaten/kota bersama-sama menyelenggarakan pengendalian penanganan PMK dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu.
2. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan kegiatan yang berkaitan dengan hewan rentan PMK dan lalu lintas hewan rentan PMK berdasarkan ketentuan Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satgas Penanganan PMK Daerah melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan.
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan yang berkaitan dengan PMK dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini.
Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Berbasis Kewilayahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2022

Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana selaku
Ketua Satuan Tugas Penanganan
Penyakit Mulut dan Kuku,




Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN PRODUK HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU BERBASIS KEWILAYAHAN

STATUS ZONASI KABUPATEN/KOTA

A. Kabupaten/Kota Zona Hijau, terdiri atas:

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi Kabupaten Simeulue;
2. Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli;
3. Provinsi Riau meliputi Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjung Pinang;
5. Provinsi Sumatera Barat meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Provinsi Kalimantan Utara meliputi Kota Tarakan;
7. Provinsi DKI Jakarta meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu;
8. Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
9. Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar;
10. Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kota Baubau, dan Kabupaten Wakatobi;
11. Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut;
12. Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaud;
13. Provinsi Maluku Utara meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan;

14. Provinsi Maluku meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, dan Kota Tuai;
15. Provinsi Papua meliputi Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, dan Kota Jayapura;
16. Provinsi Papua Barat meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kota Sorong.

B. Kabupaten/Kota Zona Putih terdiri atas:
Tidak ada.

- C. Kabupaten/Kota Zona Kuning, terdiri atas:
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah;
 2. Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kota Sibolga;
 3. Provinsi Sumatera Selatan meliputi Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Empat Lawang;
 4. Provinsi Sumatera Barat meliputi Kota Bukittinggi;
 5. Provinsi Riau meliputi Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru;
 6. Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Bungo;
 7. Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu;
 8. Provinsi Bengkulu meliputi Kabupaten Lebong;
 9. Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Landak;
 10. Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin;
 11. Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Lamandau;

12. Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu
13. Provinsi Kalimantan Utara meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau
14. Provinsi Banten meliputi Kota Cilegon;
15. Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Banyumas;
16. Provinsi DI Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta;
17. Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, dan Kota Parepare;
18. Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari;
19. Provinsi Gorontalo meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo;
20. Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar;
21. Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu; dan
22. Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, dan Kota Tomohon.

D. Kabupaten/Kota Zona Merah, terdiri atas:

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam;
2. Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Batubara, Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan batu Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Provinsi Sumatera Selatan meliputi Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Muara Enim;
4. Provinsi Sumatera Barat meliputi Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar;
5. Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kota Batam;
6. Provinsi Riau meliputi Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak;
7. Provinsi Jambi meliputi Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo;
8. Provinsi Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesisir Barat;
9. Provinsi Bengkulu meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu;
10. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang;
11. Provinsi Banten meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak;
12. Provinsi DKI Jakarta meliputi Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Pusat, dan Kota Jakarta Barat;
13. Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tasikmalaya;

14. Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo;
15. Provinsi DI Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul;
16. Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Probolinggo;
17. Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Ketapang, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang;
18. Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19. Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Murung Raya, Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Sukamara;
20. Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda dan Kota Bontang
21. Provinsi Bali meliputi Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan;
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu;

23. Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Toraja Utara;
24. Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Kolaka Timur;
25. Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar;
26. Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Poso; dan
27. Provinsi Kalimantan Utara meliputi Kabupaten Nunukan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku,



Suharyanto
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS HEWAN
RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN
PRODUK HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU BERBASIS KEWILAYAHAN

LABORATORIUM PENGUJIAN SPESIMEN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

1. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar
2. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) I Jambi
3. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) I Kupang
4. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) I Mataram
5. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) I Padang
6. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) I Palembang
7. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) I Pekanbaru
8. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) II Kendari
9. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) II Palangka Raya
10. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) II Pangkal Pinang
11. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) II Tanjung Pinang
12. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) II Yogyakarta
13. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKPK) II Ternate
14. Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Bandung
15. Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Parepare
16. Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga
17. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru
18. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Jakarta
19. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta
20. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya
21. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Kelas I Medan
22. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Kelas I Magelang
23. Farmalab Cibitung
24. Farmalab Bandung
25. Laboratorium Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) Institut Pertanian Bogor
26. Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) LPPM-IPB
27. Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga
28. Laboratorium FKH Universitas Syiah Kuala
29. Laboratorium FKH Universitas Gajah Mada

- 30. Laboratorium Biomedik dan Biologi Molekuler Hewan FKH Universitas Udayana
- 31. *Mobile Lab* Medilab
- 32. *Mobile Lab* Smartlab
- 33. *Mobile Lab* Fastlab

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PENGENDALIAN LALU LINTAS HEWAN
RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN
PRODUK HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU BERBASIS KEWILAYAHAN

**TABEL JUMLAH SAMPEL HEWAN DIPILIH DENGAN METODA RANDOM SAMPLING
PREVALENSI 10% (CANNON & ROE, 1982)**

JUMLAH HEWAN YANG DILALULINTASKAN (PER PENGIRIMAN)	SAMPEL YANG DI AMBIL
1 - 11	seluruh hewan
12	11
13	12
14 - 15	13
16 - 17	14
18 - 19	15
20 - 22	16
23 - 25	17
26 - 29	18
30 - 33	19
34 - 39	20
40 - 46	21
47 - 56	22
57 - 69	23
70 - 90	24
91 - 124	25
125 - 192	26
193 - 403	27
> 403	28

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku



Suharyanto
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M